



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 108 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan optimalisasi penanganan permasalahannya di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggalian data dan pemeriksaan lapangan atas aduan/informasi terkait permasalahan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melakukan pembahasan/diskusi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota Tim atas aduan/informasi terkait permasalahan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan; dan
 - d. melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati Bojonegoro sekaligus memberikan masukan dan saran tindak dalam penetapan keputusan lebih lanjut.

- KETIGA** : Hasil Pembahasan Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c yaitu:
- a. bersifat final, dalam hal permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diselesaikan oleh Tim; atau
 - b. berlanjut dalam hal permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpotensi sebagai kasus/perkara, sehingga penyelesaiannya diperlukan tindak lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Penanganan Permasalahan yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; dan c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; b. Inspektur Kab. Bojonegoro; c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; f. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; j. Ninin Buqori, SIP (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro); k. Yosef Ellyabraham (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro); dan l. Ari Prasetyono (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO